



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 2665/Pdt.G/2011/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M e l a w a n :**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT ; -**

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;  
Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2011 yang terdaftar di



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal  
17 Nopember 2011 dengan register Nomor :  
2665/Pdt.G/2011/PA.Slw.;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan  
Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke  
persidangan;

Bahwa proses pemeriksaan perkara ini sudah sampai  
pada tahap pembuktian dan penyampai kesimpulan masing-  
masing pihak, akan tetapi setelah Majelis Hakim memberi  
kesempatan para pihak untuk berdamai dan ternyata di  
persidangan Penggugat melalui kuasanya menyatakan bahwa  
dirinya mencabut surat gugatannya dikarenakan antara  
Penggugat dengan Tergugat telah dapat rukun kembali;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam  
berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk  
mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap  
termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan  
Penggugat adalah sebagaimana tela tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut  
gugatannya di depan persidangan, dan pencabutan tersebut  
telah disetujui oleh Tergugat, oleh karenanya dengan  
dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut, perkara ini



dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ; -

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara nomor: 2665/Pdt.G/2011/PA.Slw. selesai dengan dicabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Slawi dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sofar 1433 Hijriyah, oleh Drs.H.MASFURI, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.FAHRUDIN, MH. dan Drs. MACHSUN. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari ini



juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Drs. FAHRUDIN ,MH.**

**Drs. H. M A S F U R I**

**Drs. M A C H S U N**

PANITERA PENGGANTI,

**Dra. Hj. HUNAENAH**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pencatatan - Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses - Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan Rp. 250.000,-
  4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
  5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah - Rp. 341.000,-